



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
RSUD PANTI NUGROHO

Jl. Soekarno-Hatta Km. 02 Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga 53371
Telp. (0281) 891434, IGD (0281) 8901558, Fax. (0281) 894064
E-mail : rsudpantinugrohopurbalingga@gmail.com
Website : rspantinugroho.purbalinggakab.go.id



KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD PANTI NUGROHO
NOMOR: 000.3.1/0001/I/2026

TENTANG
PENUNJUKKAN ADMIN SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP)
PADA RSUD PANTI NUGROHO
TAHUN ANGGARAN 2026

DIREKTUR RSUD PANTI NUGROHO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa pada RSUD Panti Nugroho Tahun Anggaran 2026, dipandang perlu menunjuk admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Pada RSUD Panti Nugroho Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD Panti Nugroho tentang Penunjukan Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Pada RSUD Panti Nugroho Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan ...

- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 775);
7. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 18 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital by Laws*) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Panti Nugroho (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 18);
 8. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 38 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Nomor 38);
 9. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 66 Tahun 2025 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panti Nugroho (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Nomor 66);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENUNJUKAN ADMIN SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN PADA RSUD PANTI NUGROHO TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menunjuk :
Nama : **Teguh Triono Harsoko, S.Kep., M.M.**
NIP. : 19810510 200312 1 005
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan
Sebagai **Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)** Pada RSUD Panti Nugroho Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan melakukan entri data Rencana Umum Pengadaan (RUP), termasuk perubahannya secara elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Direktur.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Panti Nugroho Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat perubahan dan/atau kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga

Pada tanggal : 2 Januari 2026

DIREKTUR RSUD PANTI NUGROHO,

WAHYU ALAM MARDIKA

